



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 018 /HK.03.1/1871/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 018 /HK.03.1/1871/2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	1. Dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2. Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan Laporan Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, Rekapitulasi penghitungan Suara dan	Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada
2.	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Keungan dan Barang Milik Negara Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Dilingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung	1. Jumlah draf juklak/juknis pengelola keuangan di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung 2. Persentase Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 3. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan 4. Persentase KPU Kota Bandar Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid 5. Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban pengguna anggaran sesuai ketentuan 6. Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Laporan Keuangan, LAKIP, SPIP DAN JDIH KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
3.	Layanan dukungan manajemen internal Layanan perkantoran Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum. dan denvulhannva	1. Jumlah rancangan peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kerasipan yang telah disusun 2. Persentase KPU Kota Bandar Lampung yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material 3. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU kota Bandar Lampung yang dapat ditanggulangi 4. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 5. Persentase sarana transportasi untuk dukungan kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 6. Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK 7. Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja 8. Persentase KPU Kota Bandar Lampung yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kerasipan 9. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 10. Persentase gedung dan gudang KPU Kota Bandar Lampung yang berfungsi dengan baik	Laporan Keuangan, LAKIP, SPIP DAN JDIH KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

4.	<p>Data dan Informasi</p> <p>Layanan dukungan manajemen internal</p> <p>Layanan Data dan Informasi</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>Persentase KPU Kota Bandar Lampung dalam pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tepat Waktu</p> <p>1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja</p> <p>2. Persentase kesesuaian RKA dengan pencapaian realisasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>3.</p>	<p>LAKIP, Laporan Kegiatan Pemutakhiran Data KPU Kota Bandar Lampung</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG



Ditetapkan di Bandar Lampung
 Pada Tanggal, 25 Januari 2021
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Bandar Lampung

Ttd

DEDY TRIYADI